



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 94 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN
LAPORAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya, Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Kepala Desa, berupa *Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* kepada Bupati melalui Camat, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban serta memberikan acuan dalam penyusunan dan penyampaian Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kepala Desa;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Bupati adalah Bupati Purworejo.
3. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Purworejo.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan Desa yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangan Desa.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode penyelenggaraan pemerintahan desa.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa untuk mencapai sasaran dan tujuan.
14. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintahan Desa, yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Laporan Kepala Desa adalah proses kegiatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

19. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran, yang selanjutnya disebut LPPD Akhir Tahun Anggaran, adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua program kerja/kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa, serta keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
20. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa, yang selanjutnya disebut LPPD AMJ, adalah laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa selama 6 (enam) tahun dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
21. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa, yang selanjutnya disebut LKPPD Akhir Tahun Anggaran, adalah laporan Kepala Desa kepada BPD sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
22. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang selanjutnya disingkat IPPD, adalah informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dari Kepala Desa kepada rakyat Desa melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
23. Sistem Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut Siskeudes, adalah program aplikasi komputer yang digunakan oleh Pemerintah Desa untuk menunjang pengelolaan keuangan desa secara transparan, akuntabel dan partisipatif.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan dasar hukum dan pedoman bagi Kepala Desa dalam menyusun dan menyampaikan Laporan Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintahan desa dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa.

**Bagian Ketiga
Ruang Lingkup**

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Kepala Desa.
- (2) Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. LPPD Akhir Tahun Anggaran;
 - b. LPPD AMJ;
 - c. LKPPD Akhir Tahun Anggaran; dan
 - d. IPPD.

BAB II

LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN

Pasal 5

- (1) LPPD Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) LPPD Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan;
 - c. Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat; dan
 - d. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 6

- (1) LPPD Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Program Kerja:
 1. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 2. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan;
 3. Program Kerja Pembinaan Masyarakat;
 4. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Pelaksanaan APBDesa;
 - d. Keberhasilan yang Dicapai, Permasalahan yang Dihadapi dan Upaya yang Ditempuh; dan
 - e. Penutup.

- (2) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a memuat uraian tentang:
 - a. Tujuan penyusunan LPPD Akhir Tahun Anggaran;
 - b. Visi dan misi penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
 - c. Strategi dan kebijakan.
- (3) Program kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b angka 1 memuat uraian tentang rencana dan pelaksanaan program kerja bidang Pemerintahan Desa dengan mengacu pada RKPDesa dan RPJM Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (4) Program kerja pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 memuat uraian tentang perencanaan dan pelaksanaan program kerja bidang pembangunan desa dengan mengacu pada RKPDesa dan RPJM Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (5) Program kerja pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 memuat uraian tentang rencana dan pelaksanaan program kerja bidang pembinaan kemasyarakatan dengan mengacu pada RKPDesa dan RPJM Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (6) Program kerja pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 memuat uraian tentang rencana dan pelaksanaan program bidang pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada RKPDesa dan RPJM Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (7) Pelaksanaan APBDDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat uraian tentang:
 - a. Peraturan Desa tentang APBDDesa;
 - b. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDDes;
 - c. Rincian APBDDesa, terdiri dari:
 1. Pendapatan Desa;
 2. Belanja Desa, terdiri dari:
 - a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b) Bidang Pembangunan;
 - c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
 - d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - e) Bidang tak terduga;
 - f) Jumlah Belanja; dan
 - g) Surplus/defisit.
 3. Pembiayaan Desa, terdiri dari:
 - a) Penerimaan pembiayaan;
 - b) Pengeluaran pembiayaan; dan
 - c) Selisih pembiayaan.
 - d. Rincian realisasi pelaksanaan APBDDesa.

- (8) Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat rincian meliputi:
- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan;
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; dan
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (9) Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat materi:
- a. Kesimpulan laporan;
 - b. Penyampaian ucapan terima kasih; dan
 - c. Saran dan permohonan petunjuk serta arahan lebih lanjut.
- (10) LPPD Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan rekapitulasi jumlah penduduk pada akhir bulan Desember tahun berkenaan.
- (11) Format LPPD Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) LPPD Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) digunakan oleh Bupati sebagai bahan evaluasi dalam menetapkan kebijakan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa catatan kinerja dan prestasi Kepala Desa, program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan, dan hal-hal yang perlu disempurnakan.

BAB III

LPPD AMJ

Pasal 8

- (1) LPPD AMJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan.

- (2) LPPD AMJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (3) Pelaksanaan atas rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.
- (4) Format LPPD AMJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) LPPD AMJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 digunakan oleh Bupati sebagai bahan evaluasi dalam menetapkan kebijakan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa: catatan kinerja dan prestasi Kepala Desa, program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan, dan hal-hal yang perlu disempurnakan.

BAB IV

LKPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN

Pasal 10

- (1) LKPPD Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) LKPPD Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan peraturan Desa khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan APBDesa.

Pasal 11

- (1) LKPPD Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa dan bahan evaluasi.
- (2) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
 - a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
 - b. meminta keterangan atau informasi;
 - c. menyatakan pendapat;
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.
- (3) Format LKPPD Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

BPD dapat menyelenggarakan rapat pleno khusus untuk mendengarkan LKPPD Akhir Tahun Anggaran.

Pasal 13

- (1) LKPPD Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh Kepala Desa dalam rapat paripurna BPD.
- (2) LKPPD Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh BPD secara internal sesuai dengan tata tertib BPD.
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD menetapkan Keputusan BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPPD Akhir Tahun Anggaran diterima.
- (5) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Desa dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada Kepala Desa untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Desa ke depan.
- (6) Apabila LKPPD Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah LKPPD Akhir Tahun Anggaran diterima, maka BPD dianggap tidak memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan.

BAB V

IPPD

Pasal 14

- (1) IPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (2) huruf d disampaikan oleh Kepala Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) IPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi mengenai:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa;
 - c. penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
 - d. pelaksanaan pembangunan;
 - e. pembinaan kemasyarakatan;
 - f. pemberdayaan masyarakat; dan
 - g. hal lain yang dianggap perlu.
- (3) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain papan pengumuman, informasi grafis, *banner*, radio komunikasi dan media informasi lainnya.
- (4) Penyampaian IPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (5) Format IPPD Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Masyarakat Desa berhak meminta dan memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) IPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh masyarakat Desa untuk menyampaikan aspirasi, saran, kritik dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab.
- (3) Aspirasi, saran, kritik dan pendapat lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 16

- (1) Penyampaian aspirasi, saran, kritik dan pendapat secara lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan secara langsung atau lewat telepon kepada aparaturnya Pemerintah Desa atau melalui BPD.
- (2) Penyampaian aspirasi, saran, kritik dan pendapat secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan melalui surat, surat elektronik (*e-mail*), layanan pesan elektronik (*sms*) atau dimasukkan dalam kotak saran/pengaduan yang tersedia.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan dalam rangka kegiatan pelaporan kepala Desa dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. APBDesa; dan/ atau
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Laporan Kepala Desa.
- (2) Camat melakukan fasilitasi dan koordinasi penyusunan Laporan Kepala Desa diwilayahnya.
- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. pemberian pedoman tatacara penyusunan Laporan Kepala Desa;
 - b. pemberian bimbingan, arahan, supervisi, sosialisasi dan pelatihan pelaksanaan penyusunan Laporan Kepala Desa;

- c. fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Kepala Desa yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Kecamatan; atau
 - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyusunan Laporan Kepala Desa.
- (4) Fasilitasi dan koordinasi oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berupa:
- a. sosialisasi penyusunan Laporan Kepala Desa;
 - b. pemberian pendampingan, bimbingan teknis, supervisi, dan pelatihan pelaksanaan penyusunan Laporan Kepala Desa;
 - c. memfasilitasi dan koordinasi penyelesaian permasalahan dalam penyusunan Laporan Kepala Desa;
 - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyusunan Laporan Kepala Desa.
- (5) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Camat.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan Laporan Kepala Desa, Bupati memberikan teguran tertulis dan tindakan administrasi/sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan Laporan Kepala Desa, BPD dapat memberikan teguran tertulis kepada Kepala Desa.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Apabila Kepala Desa berhenti atau diberhentikan sebelum akhir masa jabatan, penyampaian LPPD Akhir tahun Anggaran, LPPD AMJ, LKPPD Akhir Tahun Anggaran dan IPPD dilakukan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Desa atau pejabat yang melaksanakan tugas Kepala Desa.
- (2) Materi LPPD Akhir tahun Anggaran, LPPD AMJ, LKPPD Akhir Tahun Anggaran dan IPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan Kepala Desa dan Laporan Kepala Desa sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 27 Desember 2017

BUPATI PURWOREJO,



AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 27 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,



SAID ROMADHON

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2017 NOMOR 94 SERI E NOMOR 74**

4